

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan :

Pertama, secara umum Pemerintah Desa Air Santok sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana Desa tahun 2015 mulai dari tahapan perumusan, pelaksanaan, maupun sesudah pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya publikasi informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan Musrenbang, dokumen rencana kegiatan dan anggaran, laporan realisasi penggunaan dana Desa secara tertulis dan lengkap yang ditempel di papan informasi Kantor Kepala Desa, di kedai-kedai dan dusun, serta adanya penyebaran informasi rincian kegiatan pelaksanaan melalui papan informasi di lokasi kegiatan pembangunan, meskipun belum menggunakan website atau baliho besar.

Selain itu, penerapan transparansi ini juga bisa dilihat dengan adanya mekanisme perencanaan melalui Musrenbang Desa yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat Desa yang melibatkan peran serta masyarakat, adanya mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka bersama masyarakat, keterlibatan masyarakat asli Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta adanya akses masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan pertanyaan terkait setiap proses pengelolaan dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Kedua, Pemerintah Desa Air Santok secara umum juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa tahun 2015 yang lalu, dimana adanya peratanggungjawaban yang diukur dari komitmen Pemerintahan Air Santok untuk konsisten dan patuh terhadap aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana Desa tahun 2015 mulai dari pada tahapan perencanaan yang dilaksanakan dengan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam Musrenbang dusun dan Desa, dan penetapan RKP dan APB Desa yang tepat waktu dan lengkap sesuai dengan ketentuan, serta dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan secara swadaya tanpa pihak ketiga (kontraktor) dimana pelaksana dan pekerjanya merupakan masyarakat asli Desa, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa juga diselesaikan dan disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik realisasi fisik maupun kelengkapan administrasi. Hal lain juga terlihat dengan adanya kepuasan masyarakat terhadap hasil realisasi kegiatan pembangunan yang cukup baik dan memang merupakan prioritas kebutuhan masyarakat dari proses Musrenbang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka perlu adanya saran terkait dengan hal ini, yaitu:

1. Secara umum, penelitian ini hanya menggambarkan proses pengelolaan dana Desa untuk pertama kalinya pada tahun 2015 di Desa Air Santok Kota Pariaman dengan menggunakan dua prinsip *good governance* yang masih terbatas yaitu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu kedepan perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan

menggunakan prinsip-prinsip *good governance* lainnya secara komprehensif sehingga betul-betul akan menggambarkan sejauh mana Pemerintah Desa mengelola dana Desa untuk tahun-tahun selanjutnya.

2. Pemerintah Desa Air Santok kedepannya juga diharapkan untuk lebih meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana Desa seperti dengan membuat website Desa yang berisi seputar kegiatan dan penganggaran pengelolaan dana Desa, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi terkait dengan dana Desa.
3. Kedepan, aparatur Pemerintahan Desa untuk semakin profesional dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana Desa.

